



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 856/UN1.P/SK/HUKOR/2017

TENTANG
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik di lingkungan Universitas Gadjah Mada, perlu mengangkat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2/SK/MWA/2014 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017 - 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Mengangkat:

1. Sekretaris Eksekutif (*Ex-Officio*) sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 2. Kepala Bagian Humas dan Protokol (*Ex-Officio*) sebagai Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
 3. Kepala Kantor Administrasi (*Ex-Officio*) Fakultas dan Sekolah sebagai Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
 4. Kepala Arsip (*Ex-Officio*) sebagai Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
 5. Kepala Perpustakaan (*Ex-Officio*) sebagai Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
 6. Kepala Subbagian Layanan Informasi (*Ex-Officio*) sebagai Subpelaksana Layanan Informasi; dan
 7. Kepala Subbagian Pemberitaan (*Ex-Officio*) sebagai Subpelaksana Layanan Dokumentasi;
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada dengan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:

- a. mengoordinasi pengelolaan informasi publik di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- b. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan;
- c. menyediakan, mengumumkan, dan memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka;
- d. menyelesaikan sengketa informasi publik;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor; dan
- f. menyampaikan salinan laporan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

KETIGA

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1806/P/SK/HT/2015 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT


: Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Sekretaris Eksekutif Universitas Gadjah Mada.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2017.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Juni 2017

Rektor,



Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
 2. Dekan Fakultas/Sekolah
 3. Sekretaris Eksekutif
 4. Yang bersangkutan
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada


KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 856/P/SK/HT/2017

TANGGAL : 2 JUNI 2017

TENTANG : PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS GADJAH MADA



Rektor,

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Handwritten signature/initials